



කැමැත්තක් සමඟින් ආකර්මයක්

NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI

melalui POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA

menuju **BALI ERA BARU**



BUKU SAKU PEDOMAN BUDAYA KERJA PEMROV. BALI ~ TAKSU



25 PERILAKU UTAMA PEGAWAI

VISI

ආරක්ෂා කළමනාකරණය කිරීමේ මාර්ග

NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI

melalui **POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA**

menuju **BALI ERA BARU**

Yang Mengandung Makna :

“Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno:

Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan

Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.”

MISI

Dalam Mewujudkan VISI tersebut ditempuh melalui 22 (dua puluh dua) MISI Pembangunan Bali yang menjadi arah kebijakan Pembangunan Bali sebagai pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berencana.

1. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali.
2. Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
3. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan database riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan.
4. Memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun.
5. Mengembangkan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Pasraman di Desa Pakraman/Desa Adat.
6. Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali.

LANJUTAN I

7. Mengembangkan sistem jaminan sosial secara komprehensif dan terintegrasi bagi kehidupan Krama Bali sejak mulai kelahiran, tumbuh dan berkembang sampai akhir masa kehidupannya.
8. Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri.
9. Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang komperhensif, mudah dijangkau, bermutu, dan terintegrasi bagi Krama Bali yang bekerja di dalam dan di luar negeri.
10. Memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Krama Bali.
11. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali secara sakala dan niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.
12. Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/ Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.

LANJUTAN II

13. Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar kabupaten/kota se-Bali.
14. Meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antar kabupaten/kota se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreatifitas baru.
15. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataaan secara komprehensif.
16. Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi kabupaten/kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas.
17. Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (branding Bali) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali.
18. Meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara terintegrasi serta konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali.
19. Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan.

LANJUTAN III

20. Mewujudkan kehidupan Krama Bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali.
21. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah, dan lingkungan yang, hijau, indah, dan bersih.
22. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.



GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
BUDAYA KERJA PADA PEMERINTAH PROVINSI
BALI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BALI,

Menimbang : a. bahwa reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang professional dan menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, norma hukum serta untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme;

- b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja; perlu adanya landasan hukum mengenai Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut huruf a dan huruf b perlu dilaksanakan perubahan diluar kebiasaan/rutinitas yang ada sehingga perlu adanya landasan hukum mengenai Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;



d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Budaya Kerja pada Pemerintah Provinsi Bali;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015



tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman

Agen Perubahan bagi
Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);



MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR
TENTANG BUDAYA KERJA
PADA PEMERINTAH
PROVINSI BALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit atau Subordinat SKPD.
7. Pegawai Negeri Sipil atau yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
8. Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan masing-masing.
9. Internalisasi adalah proses penanaman nilai-nilai yang terkandung didalam budaya kerja pada pemerintah Provinsi Bali.
10. Sosialisasi adalah proses memberikan pemahaman yang mendorong aparatur melaksanakan nilai budaya kerja.



BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi PNS dalam melaksanakan budaya kerja.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja PNS dengan mengoptimalkan pengembangan nilai kepribadian, nilai sosial, nilai agama dan nilai hukum sebagai martabat, kehormatan serta kemudiam yang menjadi dasar nilai-nilai budaya kerja.

BAB III BUDAYA KERJA


Pasal 4

- (1) Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali adalah TAKSU yang merupakan singkatan dari Tanggung jawab, Akuntabel, Kreatif, Serasi dan Unggul.

- (2) Setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atau proses kerja PNS wajib menerapkan nilai-nilai budaya kerja yang pelaksanaannya diukur dari indikator-indikator perilaku yang telah ditetapkan.
- (3) Budaya Kerja dan indikator perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
INTERNALISASI DAN SOSIALISASI
Pasal 5

- (1) Internalisasi nilai budaya kerja dilakukan secara terus menerus kepada PNS.
- (2) Pelaksanaan Internalisasi budaya kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi diluar SKPD/UKPD terkait.
- (3) Kepala SKPD/UKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan Internalisasi budaya kerja pada masing-masing SKPD/UKPD.



Pasal 6

Sosialisasi nilai budaya kerjadilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali melalui kegiatan :

- a. Ceramah/ seminar umum;
- b. Dialog terbuka ; dan
- c. Bentuk kegiatan lainnya.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI Pasal 7

Dalam rangka efektivitas implementasi nilai budaya Kerja diperlukan monitoring dan evaluasi.

Pasal 8

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Hasil monitoring dan evaluasi nilai budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 11 Januari 2016
GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 11 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN
BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016
NOMOR 3

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI BALI
 TANGGAL 11 JANUARI 2016 NOMOR 3 TAHUN 2016
 TENTANG
 BUDAYA KERJA PADA PEMERINTAH PROVINSI BALI

NILAI	DEFINISI	PEDOMAN PERILAKU	INDIKATOR PRILAKU
Tanggung Jawab	Dalam kehidupan bermasyarakat bernegara selalu taat dan patuh terhadap segala ketentuan dalam mengelola tugas dan kewenangan sesuai dengan beban kerja atau tanggung jawab yang diberikan.	Berani	1. Berani menyampaikan pendapat /ide/ gagasan. 2. Berkomitmen memberikan pelayanan yang prima. 3. Berani memberikan saran/rekomendasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
	Taah dan patuh terhadap segala ketentuan atau peraturan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Taah , patuh, disiplin.	1. Disiplin menggunakan seragam dengan atributnya sesuai dengan ketentuan. 2. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. 3. Mematuhi seluruh norma/etika yang berlaku di tiap unit kerja. 4. Memulai rapat/ kegiatan dengan tepat waktu. 5. Menjadi contoh/ keteladanan yang positif.
	Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/ atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin	Mengutamakan kepentingan organisasi Mengambil keputusan sesuai lingkup kewenangan.	6. Berani menyampaikan pendapat untuk melakukan perubahan positif. 7. Menunjukkan komitmen terhadap keputusan bersama dan implementasinya. 1. Membuat keputusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 2. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengambilan keputusan.

Akuntabel	<p>Kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang /badan hukum / pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.</p>	Bekerja cerdas, ikhlas dan tuntas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat perencanaan kerja yang obyektif. 2. Harus Transparan dalam membuat laporan pertanggungjawaban(LPJ) kegiatan. 3. Melakukan monitoring dan Evaluasi secara berkala.
		Inovatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari ketrampilan, pengetahuan serta informasi baru yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja. 2. Aktif berkomunikasi antar unit kerja untuk membuat inovasi proses bisnis organisasi. 3. Kreatif dalam pemanfaatan sistim informasi untuk meningkatkan efektivitas proses kerja.
		Berbagi pengetahuan dan bersinergi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengetahuan dari berbagai media informasi dan diskusi baik formal/informal melalui tatap muka atau secara online. 2. Menghargai dan menerima masukan, pendapat dan gagasan dari orang lain. 3. Menjalin hubungan kerjasama yang harmonis baik secara internal maupun antar SKPD.
Kreatif	<p>Sesuatu gagasan dalam menciptakan sesuatu hal yang baru dan memiliki kriteria seni yang tinggi . Kreatif itu ialah mengubah sesuatu yang tidak sempurna menjadi sesuatu yang unik yang membuat orang lain tertarik.</p> <p>Memberikan pelayanan dengan baik.</p>	Kreativitas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai perilaku pandangan jauh kedepan, melaksanakan tugas sebaik mungkin, bekerjasama untuk kesempurnaan pelaksanaan tugas, disiplin dalam bekerja. 2. Menciptakan / menggali pekerjaan. 3. Menumbuhkembangkan ide-ide baru. 4. Menyapa rekan kerja. 5. Selalu menjaga sopan santun. 6. Selalu bersikap ramah dengan menerapkan 3 S (Senyum, sapa dan salam).

Selaras	Suatu hubungan baik yang dapat menciptakan ketentraman lahir dan bathin. Kesesuaian /kesamaan antar sesama untuk mendukung agar menghasilkan keterpaduan yang utuh. Keterkaitan dengan ajaran Tri Hita Karana.	Menjagahubungan hamonis dengankeluarga rekankerjadanmasyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalin hubungan baik antara sesamanya. 2. Berkoordinasi , berdiplomasi dan kerjasama. 3. Menjalankan hak dan kewajiban yang seimbang. 4. Menghargai dan menerima masukan,pendapat dan gagasan orang lain, jangan kaku (fleksibel). 5. Mencari kesepakatan bersama untuk tujuan organisasi.
Unggul	Orang yang mempunyai pandangan(pikiran) atau cita-cita yang tinggi / unggul, mempunyai daya saing yang tinggi,kompeten.profesional,mempunyai inisiatif yang tinggi, disiplin yang tinggi, mempunyai keunggulan yang melebihi dari yang lain.	Unggul, Kompeten-Ahli-Profesional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menceminkan dan dapat mewujudkan keinginan diri sendiri untuk dapat memenuhi cita-cita sesuai dengan harapan keluarga, dan masyarakat. 2. Memperoleh penghargaan dan dikenal di Lingkungan instansi dan masyarakat. 3. Menciptakan kepercayaan publik pada masyarakat (public trust). 4. Tidak mempersulit pelayanan. 5. Manatap lawan bicara dengan sopan.

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA



NILAI-NILAI BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

Berdasarkan Pergub No. 3 Tahun 2016

TAKSU

Tanggung Jawab

Taat dan patuh terhadap segala ketentuan dalam menjalankan tugas dan kewenangan sesuai dengan beban kerja yang diberikan

Akuntabel

Kewajiban untuk menjawab dan menerangkan kinerja kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Kreatif

Suatu gagasan dalam menciptakan hal yang baru untuk melakukan pembaharuan ke arah yang lebih baik.

Selaras

Hubungan baik yang dapat menciptakan ketentraman lahir bathin sesuai dengan ajaran Tri Hita Karana

Unggul

Mempunyai pandangan yang tinggi, berdaya saing tinggi, dan keunggulan melebihi yang lain



HAYATI, TEGAKKAN, AMALKAN

25 PANDUAN PERILAKU NILAI BUDAYA KERJA TAKSU



Nilai - nilai Budaya Kerja merupakan norma yang dijadikan panduan dalam bersikap dan berperilaku bagi ASN di lingk. Pemerintah Provinsi Bali. Nilai-nilai dimaksud telah didefinisikan dengan jelas pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2016 tentang Budaya Kerja pada Pemerintah Provinsi Bali.

Nilai-nilai yang dirumuskan untuk mewujudkan ASN yang berintegritas dan berkinerja tinggi akan menjadi lebih efektif apabila diterjemahkan kedalam bentuk perilaku yang nyata sehingga lebih mudah dimengerti, dipahami dan mampu dilaksanakan. Setiap nilai dicerminkan dengan 5 (lima) perilaku utama sesuai dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 2226/01-F/HK/2019.



Tanggung Jawab



Perilaku utama

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundangan
2. Konsisten terhadap sistem dan prosedur
3. Mengutamakan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi
4. Mentaati ketentuan Pakaian Dinas
5. Mentaati ketentuan jam kerja



Akuntabel



Perilaku utama

1. Memahami visi dan misi Pemprov. Bali
2. Menyusun perencanaan yang berorientasi hasil
3. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan target kinerja
4. Mengukur Kinerja secara berkala
5. Melakukan perbaikan yang berkelanjutan



Kreatif



Perilaku utama

1. Menerima ide-ide baru yang konstruktif
2. Berani mengambil terobosan dalam melaksanakan tugas
3. Mampu menciptakan ide-ide baru
4. Memberi solusi ketika terjadi permasalahan
5. Memanfaatkan Teknologi Informasi



Selaras



Perilaku utama

1. Bertaqwa kepada TYME
2. Menerapkan 3S (Senyum, Sapa dan Salam)
3. Memberikan pelayanan yang cepat dan ikhlas
4. Berkoordinasi, bersinergi dan bekerjasama
5. Menjaga kebersihan lingkungan dan tempat kerja



Unggul



Perilaku utama

1. Fokus dalam bekerja
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
3. Bekerja cepat, tulus dan lurus
4. Produktif dan berkinerja tinggi
5. Bekerja mandiri

Pojok Motivasi



Mengutip dari Buku karya Edvan M. Kautsar berjudul BAHAGIA BEKERJA BEKERJA BAHAGIA disampaikan bahwa bahagia yang utama adalah kebahagiaan memaknai yaitu kebahagiaan yang kita dapatkan ketika kita memberi sesuatu secara tulus. Kebahagiaan yang kita dapat dari dalam diri, bukan dari luar.

Manfaat kebahagiaan memaknai:

- Pekerjaan tidak lagi menjadi beban, melainkan sebagai jalan pemberi kebahagiaan. Karena saat bekerja dia tahu untuk apa, apa manfaatnya, sebesar apa dampaknya bagi orang-orang di sekitarnya.
- Tidak haus pujian dan mengharapkan penghargaan sehingga yang dilakukannya tulus, untuk membahagiakan orang lain dan hal itulah yang akan membahagiakan dirinya.
- Tidak akan rakus dan tamak akan harta, tidak akan berselisih karena harta, tidak sedih saat tidak dihargai dan tidak diberikan tepuk tangan. Karena apa yang dilakukannya tidak berharap kebahagiaan fisik dan emosi, melainkan manfaat dan hikmah.
- Selalu bersyukur di setiap keadaan. Hal ini terjadi karena dia selalu membaca hikmah dibalik setiap kejadian

- Selalu positive thinking dan melihat segala sesuatu dengan kaca mata kebaikan
- Selalu dikejar uang dan penghargaan. Karena hidupnya sibuk berbuat kebaikan dan bahagia saat bekerja, akhirnya pekerjaannya menjadi yang terbaik. Karena berhasil menjadi yang terbaik, maka uang dan penghargaan yang mengejanya.
- Selalu mencapai target yang diberikan dalam pekerjaan karena dia menikmati pekerjaannya. Target tidak menjadi beban, melainkan menjadi cara dia untuk bahagia. Setiap pencapaian memberikan kepuasan dan kebahagiaan batin.
- Selalu semangat bekerja dan lepas dari tekanan (stress) yang berkepanjangan
- Tidak menggantungkan dirinya pada orang lain karena dia punya cara sendiri untuk bisa bahagia.


"Bekerjalah dengan sepenuh hati, agar semangat itu menyatu dengan dirimu. Biarkan uang dan jabatan menjadi dampak dari pekerjaan hebat yang kita lakukan."

-Edvan M Kautsar-

REFORMASI BIROKRASI


Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, menyangkut aspek-aspek :

- kelembagaan (organisasi);
- ketatalaksanaan (business process); dan
- sumber daya manusia aparatur.



Jam pulang kantor masih lama.
Ngantuk...

REFORMASI



Bagaimana perencanaan dan program ini siap tepat waktu serta bermanfaat bagi masyarakat?

Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah yang berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan

MENGAPE REFORMASI BIROKRASI HARUS DILAKUKAN ?

- 1** Terdapat ketidakpercayaan secara meluas oleh publik terhadap kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan secara merata dan optimal kepada masyarakat
- 2** Pemerintah masih dinilai belum mampu menggunakan alokasi anggaran secara efisien dalam mencapai efektivitas kegiatan; pelaksanaan kegiatan tanpa memperhatikan tingkat kemanfaatan (*outcome*)
- 3** Masih ditemukan pola-pola kerja yang belum mencerminkan etos kerja yang prima seperti rendahnya sikap kedisiplinan, kejujuran, kreativitas, dll.
- 4** Terjadinya perubahan lingkungan global dan teknologi dan informasi yang cepat

MENDORONG
PELAKSANAAN
EVALUASI

1. REFORMASI BIROKRASI
2. ZONA INTEGRITAS
3. AKUNTABILITAS KINERJA



Effective

• 3 SASARAN REFORMASI BIROKRASI



- Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi



- Pemerintah yang efektif dan efisien



- Pelayanan publik yang baik dan berkualitas



Pemerintahan Belum Bersih,
Kurang Akuntabel dan Berkinerja Rendah



Pemerintahan Belum Efektif dan Efisien



Pelayanan Publik Masih Buruk



EFFICIENCY



PUBLIC SERVICE
ACCOUNTABILITY




TRANSPARENCY



REFORMASI BIROKRASI 8 Area Perubahan

Inti perubahan dari reformasi birokrasi adalah perubahan pada mental aparatur. Tetapi perubahan tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui langkah-langkah yang ditujukan langsung kepada aparatur, tetapi juga harus ditujukan kepada **seluruh sistem yang melingkupi aparatur.**

Kerangka Logis Evaluasi RB (PMPRB 2.0)



Langkah Umum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

